

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: <u>info@pjnhk.go.id</u> http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0542.2/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penetapan sebagai pegawai tetap dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH

SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG

DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

N a m a : Melisa Ripasindo Yulanda

Tempat/tanggal Lahir : Brunei Darussalam, 18 Mei 1992

Nopeg : 2306

Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap

Ditempatkan di : Unit IW Medikal & ICVCU Lt.3

Jabatan : Perawat-Beginner B

Grade : N1y

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan

sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian

Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 21 November 2016

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan:

- 1. Ka. Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK
- 2. Ka. Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0542.2/2016
TANGGAL, 21 NOVEMBER 2016

Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang Perawat Beginner B di Unit IW Medikal & ICVCU Lt.3 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah :

1	Uraian Tugas	:	1	Melakukan pengkajian pasien yang menjadi tanggung jawabnya
				1.1.Melakukan pengkajian sesuai dengan format pengkajian keperawatan
				1.2 Melakukan anamnesa pada pasien
				1.3 Melakukan pemeriksaan fisik
			2	Melaksanakan perencanaan
		L		2.1 Menginterpretasi data hasil pengkajian pasien
				2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan
				2.3 Menyusun rencana tindakan keperawatan
			3	Melakukan tindakan keperawatan
				3.1 Melakukan serah terima pasien antar shift
				3.2 Melakukan implementasi tindakan keperawatan
				3.3 Menerima pasien baru
		lL		3.4 Menyiapkan pemindahan dan pemulangan pasien
		lL		3.5 Melakukan pengecekan obat dan alkes pasien
		lL		3.6 Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan pasien
				3.7 Melakukan pendidikan kesehatan pasien
	a		4	Melaksanakan fungsi pengarahan
				4.1 Melaksanakan arahan pada pasien dan keluarga
				Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga
			5	Melaksanakan asuhan keperawatan dan kegiatan pelayananan
				5.1 Melakukan tindakan keperawatan dasar
		-		5.2 Melakukan tindakan keperawatan kompleks sesuai
				level kompetensi
				5.3 Melakukan serah terima pasien dengan unit lain
		-		mengenai pemindahan
				5.4 Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan dan tim terkait kegiatan pelayanan
		F		5.5 Melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan
				keluarga
				5.6 Melakukan pencatatan dan pelaporan tiap shift
				5.5 Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan
		L		perencanaan
				5.6 Mengikuti pre dan post confrence
				5.7 Ikut serta dalam menangani kegawatan
				5.8 Melaporkan keluhan pelanggan internal dan eksternal
L				kepada ketua regu

			6	Melaksanakan fungsi pengawasan
				6.1 Melakukan pengawasan kepada pasien dan keluarga dalam hal keselamatan pasien
				6.2 Melakukan pengawasan alat alat medis yang terpasang pada pasien
				6.3 Ikut serta dalam kelancaran pelayanan tiap shift
			7	7.1. Melakukan serah terima alat alat kesehatan
				7.2 Melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
2	Tanggung Jawab	:	1	Asuhan keperawatan berjalan lancar
			2	Fasilitas alat lengkap, kondisi baik dan siap pakai
			3	Keselamatan dan keamanan pasien
			4	Kelancaran kegiatan pelayanan
			5	Kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai SPO
			6	Kerahasiaan data dan dokumen pasien
			7	Kelancaran dalam komunikasi antar tim
			8	Lingkungan pasien bersih dan kondusif
			9	Pencapaian kompetensi klinik
3	Wewenang	:		
			1	Melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan SPO
			2	Melaksanakan tugas sesuai dengan jadual dinas

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001